

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 24.00 wib awalnya pada waktu Tersangka sedang menonton TV di ruang tamu dan korban sedang berada di kamar tidur-tiduran, Tersangka menghampiri korban untuk mengajak berhubungan badan / suami-istri, namun korban menolak dan malah memarahi Tersangka dengan kata “Cing eling atuh ges kolot kikituan sagala” (coba sadar sudah tua jangan mengajak berhubungan badan / suami-istri segala), mendengar perkataan tersebut Tersangka marah dan pergi kembali menonton TV sambil menunggu korban tertidur, sekitar jam 02.30 WIB Tersangka yang melihat korban sudah tertidur kemudian pergi ke tangga atas untuk mengambil sebatang Besi dan Sebilah Pisau di meja makan. Dalam posisi tersangka memegang besi di tangan sebelah kanan dan pisau di sebelah kiri, tersangka yang menaruh dendam, emosi dan amarah akibat penolakan korban sebelumnya, langsung masuk kedalam kamar dan melihat korban yang sedang tidur terlentang, selanjutnya Tersangka langsung memukulkan Besi sebanyak 1 (satu) kali ke wajah bagian pelipis mata sebelah kanan korban yang membuat korban menjerit kesakitan, kemudian pada saat korban berbalik badan membelakangi tersangka, tersangka memukul korban dibagian kepala belakang, selanjutnya Tersangka memukul lutut sebelah kiri

korban, dan disaat korban semakin berteriak kencang dan meminta tolong, tangan kiri Tersangka yang sedang memegang pisau langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke berbagai arah badan korban berkali-kali secara acak.

Karena mendengar teriakan korban, warga sekitar mendatangi rumah korban dan mencoba membuka / mendobrak pintu rumah korban, mendengar hal itu Tersangka kemudian membuang batang Besi dan Pisau tersebut di lantai kamar dekat korban. Selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka / didobrak, warga langsung masuk ke dalam rumah dan melihat korban sudah tergeletak dengan keadaan bersimbah darah di dalam kamar, sedangkan Tersangka pergi begitu saja meninggalkan korban di kamar dan keluar rumah untuk pergi ke TPU tempat pemakaman umum Sinalaga. kemudian tidak lama kemudian Tersangka dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi Polrestabes Bandung oleh anggota kepolisian untuk di proses secara hukum. Sedangkan korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung yang sebelumnya telah menerima perawatan dan tindakan dari tim medis.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan Sdr Agus Subardiono dijadikan Tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik dari Kantor Kepolisian Polrestabes Bandung. Selanjutnya berkas perkara tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan setelah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemudian JPU mengajukan terdakwa ke persidangan

Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas I A untuk disidangkan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas IA Khusus Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, tanggal 18 Juni 2020 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, tanggal 22 Juni 2020 Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN.Bdg penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung Kelas I A Khusus tentang Penetapan Hari sidang.

Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

- Bahwa ia Terdakwa Agus Subardiono Bin Girun pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Citepus 1 RT 01/05 Kel. Padjajaran Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, *yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban* , Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 24.00 wib

bertempat dirumah terdakwa yaitu Jalan Citepus 1 RT 01/05 Kel. Padjadjaran Kec. Cicendo Kota Bandung, awalnya pada waktu Terdakwa sedang menonton TV di ruang tamu dan sdr. Yoyoh Rokayah sedang berada di kamar, lalu Terdakwa menghampiri sdr. Yoyoh Rokayah untuk mengajak berhubungan badan / suami-istri, namun sdr. Yoyoh Rokayah menolak dan malah memarahi Terdakwa dengan kata "*cing eling atuh ges kolot kikituan sagala*" (coba sadar sudah tua jangan mengajak berhubungan badan / suami-istri segala), mendengar perkataan tersebut, Terdakwa marah dan pergi kembali menonton TV sambil menunggu Sdr. Yoyoh Rokayah tertidur, sekitar jam 02.30 wib Terdakwa mengintip / melihat sdr. Yoyoh Rokayah sudah tertidur, selanjutnya Terdakwa pergi ke tangga atas untuk mengambil sebatang Besi dan sebilah Pisau di meja makan, dalam posisi Besi Terdakwa pegang sebelah kanan dan Pisau Terdakwa pegang sebelah kiri, kemudian setelah itu dalam keadaan Terdakwa yang menaruh dendam, emosi dan marah akibat penolakan sdr. Yoyoh Rokayah yang diajak berhubungan badan / suami-istri sebelumnya, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melihat sdr. Yoyoh Rokayah yang sedang tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan Besi 1(satu) kali ke wajah bagian pelipis mata sebelah kanan yang membuat sdr. Yoyoh Rokayah menjerit kesakitan, lalu yang ke dua Terdakwa memukul ke bagian kepala belakang sdr. Yoyoh Rokayah

dan yang ke tiga Terdakwa memukul Lutut sebelah kiri sdr. Yoyoh Rokayah, disaat sdr. Yoyoh Rokayah semakin berteriak kencang dan meminta tolong, tangan kiri Terdakwa yang sedang memegang pisau langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan sebanyak 2(dua) kali dan ke berbagai arah badan sdr. Yoyoh Rokayah berkali-kali, setelah itu sdr. Yoyoh Rokayah langsung tidak bersuara, kemudian dari arah luar rumah ada warga yang mencoba membuka / mendobrak Pintu rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian membuang Besi dan Pisau tersebut dilantai kamar dekat sdr. Yoyoh Rokayah tergeletak, selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka / didobrak warga langsung masuk kedalam rumah dan langsung melihat sdr. Yoyoh Rokayah di dalam kamar sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Yoyoh Rokayah dikamar dan keluar rumah untuk pergi ke TPU tempat pemakaman umum Sirnalaga, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Yoyoh Rokayah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X.1/3/17.2/037/2020 tanggal 10 Maret 2020 menerangkan telah memeriksa jenazah atas nama YOYOH ROKAYAH dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang perempuan berumur sekitar 55

tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan 161 cm, berat badan 66 kg. dari hasil pemeriksaan terdapat sekumpulan luka terbuka pada kepala, disertai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tajam. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka disertai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan patah tulang pelipis kanan akibat kekerasan tumpul. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke empat hingga melukai paru-paru kanan bagian atas; terdapat luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke tujuh hingga melukai hati bagian atas kanan; dan luka terbuka pada dada kanan yang tidak menembus; terdapat luka terbuka pada perut kanan dan kiri yang menembus ke dalam rongga perut hingga melukai penggantung usus halus; terdapat enam belas luka terbuka pada lengan kanan; dua luka terbuka pada lengan kiri dan tujuh luka terbuka pada tungkai kanan. Seluruh luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang banyak ditandai dengan pucatnya organ-organ dalam tubuh sehingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka memar pada kepala, dada kiri, lengan kanan atas, siku kanan, tangan kanan, lengan kiri atas, tangan kiri, tungkai kanan atas, dan tungkai atas. Terdapat luka lecet pada jari ke empat tangan kanan, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, lutut kanan dan tungkai kiri atas. Terdapat luka terbuka

pada jari kedua tangan kiri. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke enam hingga ke rongga dada untuk pemasangan sela rongga dada. Terdapat luka bekas suntukan pada pergelangan kaki kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

1. Fakta Hukum

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa, bukti-bukti dan pertimbangan hakim Saksi Ahmad Riyadi, Saksi Saidah Suprihatin, Saksi Feriyan Lukmanul Hakim, dan Saksi Wartoni yang berada dibawah sumpah di periksa oleh penyidik, dan keterangannya tersebut tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Keterangan para saksi tersebut menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan fisik pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Citepus I Rt 01/05 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung. Pada saat itu para saksi dan beberapa warga lainnya sedang berada disekitar rumah Terdakwa dan Korban dan kemudian mendengar Korban yaitu Sdri Yoyoh Rokayah berteriak meminta tolong.

Korban tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

ini bernama Sdri Yoyoh Rokayah sedangkan pelakunya bernama Sdr Agus Subardiono yang keduanya merupakan orangtua kandung dari saksi pelapor Ahmad Riyadi. Selanjutnya berdasarkan kesaksian yang diperkuat oleh para saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batang besi serta melakukan penusukan dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit. Terdakwa Agus Subardiono dan Korban Yoyoh Rokayah merupakan sepasang suami isteri yang sudah lama tinggal berdua didalam satu rumah semenjak anak-anaknya sudah berkeluarga.

Berdasarkan keterangan saksi Saidah Suprihatin setelah Sdr Cepi mendobrak pintu rumah Terdakwa sampai terbuka, pada saat itu Terdakwa sedang memukul Korban Sdri Yoyoh Rokayah dengan menggunakan batang besi beberapa kali. Saksi dan warga mengatakan untuk berhenti melakukan tindakan tersebut kemudian karena takut, Terdakwa melemparkan batang besi tersebut ke lantai kemudian Terdakwa jalan keluar rumah dan meninggalkan korban. hal tersebut diperkuat berdasarkan kesaksian yang disampaikan para saksi yakni, Saksi Wartoni, Saksi Ahmad Riyadi dan Saksi Feriyan Lukmanul Hakim.

Penyebab terdakwa melakukan hal demikian menurut kesaksian Ahmad Riyadi bisa saja diakibatkan karena faktor cemburu, karena dulu korban pernah bercerita bahwa Terdakwa cemburu dan sering meminta

berhubungan badan atau kebutuhan biologis dan dengan dirinya padahal Terdakwa dalam keadaan sakit. Terdakwa juga sering marah dan mengatakan kepada orang lain bahwa Sdri Yoyoh Rokayah tidak ingin melayani Terdakwa lagi. Selanjutnya dari peristiwa tindak pidana yang terjadi Sdri Yoyoh Rokayah dilarikan kerumah sakit Hermina yang di tolong oleh Saksi Feriyan Lukmanul Hakim Sdri Saidah ke luar rumah dan langsung di bawa oleh mobil salah satu warga. Namun dikarenakan rumah sakit Hermina kurang memadai dari segi peralatan medis, maka korban dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Peristiwa ini diperkuat oleh kesaksian Sdr Wartoni yang melihat korban tergeletak di lantai dan berlumuran darah tepat nya di bagian perut, kedua kaki dan kedua tangan. Kemudian setelah korban di rawat dan dilakukan beberapa tindakan gawat darurat di rumah sakit Hasan Sadikin berdasarkan kesaksian saksi Saidah Suprihatin, korban yang bernama Yoyoh Rokayah tidak tertolong dan menghembuskan nafas terakhir pada hari selasa tanggal 10 Maret 2020 siang hari.

Berdasarkan fakta hukum yang di dapat dari keterangan Terdakwa maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar jam 02.30 WIB di Jl. Citepus 1 Rt. 01/05 Kel. Pajajaran Kec.cicendo Kota Bandung terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya bernama Yoyoh Rokayah. Kejadian ini dilakukan oleh terdakwa menggunakan potongan besi yang digunakan untuk memukul kepala

korban sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian mengambil pisau untuk menusukannya ke bagian perut korban sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali hingga korban mengalami luka-luka dan berlumuran darah lantaran kesal terhadap istrinya.

Kekesalan Terdakwa dimulai dari penolakan untuk berhubungan badan. Pada saat itu Terdakwa Agus Subardiono langsung melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh dendam, emosi dan marah akibat penolakan yang dilakukan oleh istri yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan di dalam kamar korban pada saat korban tidur. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan pergi ke TPU Simalaga.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, hal yang menjadi penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga itu terjadi dikarenakan ajakan Terdakwa di tolak oleh Korban sehingga Terdakwa emosi dan dendam kepada Korban. selain itu, Terdakwa menaruh dendam kepada korban didasarkan sebelum kejadian kekerasan ini terjadi karena sudah hampir 2 (dua) tahun korban tidak mau diajak berhubungan badan.

Berdasarkan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian maka didapatkan hasil visum dari kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni:

- a. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Yoyoh Rokayah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor

UM.01.05/X.1/3/17.2/037/2020 tanggal 10 Maret 2020 menerangkan telah memeriksa jenazah atas nama YOYOH ROKAYAH dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang perempuan berumur sekitar 55 tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan 161 cm, berat badan 66 kg. dari hasil pemeriksaan terdapat sekumpulan luka terbuka pada kepala, disertai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tajam. Pada pelipis sebelah kanan terdapat luka terbuka disertai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan patah tulang pelipis kanan akibat kekerasan tumpul. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke empat hingga melukai paru-paru kanan bagian atas; terdapat luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke tujuh hingga melukai hati bagian atas kanan; dan luka terbuka pada dada kanan yang tidak menembus; terdapat luka terbuka pada perut kanan dan kiri yang menembus ke dalam hingga melukai penggantung usus halus; terdapat enam belas luka terbuka pada lengan kanan; dua luka terbuka pada lengan kiri dan tujuh luka terbuka pada tungkai kanan. Seluruh luka tersebut dapat menyebabkan pendarahan yang banyak ditandai dengan pucatnya organ-organ dalam tubuh sehingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga terdapat luka memar pada kepala, dada kiri, lengan kanan atas, siku kanan, tangan

kanan, lengan kiri atas, tangan kiri, tungkai kanan atas, dan tungkai atas. Terdapat luka lecet pada jari ke empat tangan kanan, lengan kiri atas, tungkai kanan atas, lutut kanan dan tungkai kiri atas. Terdapat luka terbuka pada jari kedua tangan kiri. Seluruh kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Terdapat luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga ke enam hingga ke rongga dada untuk pemasangan sela rongga dada.

Terdapat luka bekas suntukan pada pergelangan kaki kanan.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang terungkap didalam persidangan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, Bahwa sebelum hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim telah menimbang beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, diantaranya :

- Bahwa Terdakwa AGUS SUBARDIONO Bin GIRUN pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Citepus 1 RT01/05 Kel. Padjajaran Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Yoyoh

Rokayah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor UM.01.05/X.1/3/17.2/037/2020 tanggal 10 Maret 2020;

- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan, dimana atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa kemudian dinyatakan bersalah dan tidak menyatakan keberatan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah hakim pertimbangan, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang- Undang PKDRT dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban;
- Bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terbilang sadis hingga mengakibatkan sdr. Yoyoh Rokayah meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa terbilang tua dan mempunyai penyakit bawaan stroke;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada permintaan maaf;

2. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam kasus putusan No. 508/Pid.Sus/2020/PN.BDG?
2. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan akibat ringannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kasus putusan No.508/Pid.Sus/2020/PN.BDG?